



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

DAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR: B-45/HK.01/K.SB-05/12/2025

NOMOR: 023/NK/DPMD/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang pariaman, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Azwar Mardin, SE** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Jl Lintas Lubuk Alung – Pariaman Nagari Pauah Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Nurhayati, S.SiT.,MARS** : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Pariaman, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman,

Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pengawas pemilu yang bersifat mandiri, memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu serta pencegahan sengketa proses pemilu melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kewenangan, dan kapasitas sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang apabila diintegrasikan akan meningkatkan efektivitas pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- d. Bahwa untuk mendayagunakan sumber daya tersebut secara optimal, diperlukan kerja sama yang sinergis guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat sesuai peran serta misi PARA PIHAK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; dan

Paraf	Paraf
	

- b. mendorong keterlibatan aktif PIHAK KEDUA dalam mendukung pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Padang Pariaman;
- (2) pertukaran data dan/atau informasi kependudukan yang diperlukan untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) koordinasi dan identifikasi potensi kerawanan administrasi kependudukan yang berdampak pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- (4) sosialisasi pengawasan partisipatif serta pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- (5) dukungan terhadap kegiatan atau agenda bersama yang diselenggarakan PARA PIHAK sesuai kesepakatan;
- (6) penguatan netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029; dan
- (7) kegiatan lain yang relevan dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sepanjang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau dokumen teknis lain sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat/penanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Paraf	Paraf
	

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing pihak sesuai kebutuhan, serta dituangkan dalam berita acara atau laporan evaluasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan teknis yang ditindaklanjuti melalui PKS akan diatur lebih lanjut dalam PKS tersebut.
- (3) Dalam hal diperlukan, pembiayaan dapat bersumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (5) Pengakhiran oleh salah satu pihak hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, tanpa mengurangi

Paraf	Paraf
	

kewajiban yang telah disepakati dalam pelaksanaannya.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, termasuk hal-hal yang belum diatur, dituangkan dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap korespondensi atau pemberitahuan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Alamat : Jl Lintas Lubuk Alung – Pariaman Nagari Pauah Kamba,
Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman
Email : set.padangpariaman@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman
Alamat: Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat,
Email : dpmd.padangpariaman@gmail.com
- (2) Perubahan alamat korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan perubahan kepada pihak lainnya dan tidak memerlukan perubahan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf	Paraf
	

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman



Azwar Mardin, SE

PIHAK KEDUA,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Padang Pariaman



Nurhayati, S.Sit., MARS